



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat,** Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan Dosen di Politeknik Bina Husada Kendari, Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sebagai **Penggugat;**

M e l a w a n

**Tergugat,** Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S2, Pekerjaan PNS, Tempat Kediaman di Lingkungan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi, Kecamatan Mowewe, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi, tanggal 1 Desember 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/01/II/2014, tertanggal 10 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Kecamatan Puuwatu selama kurang lebih 1 tahun selanjutnya keduanya tinggal terpisah karena perbedaan tempat kerja selama kurang lebih 7 tahun selanjutnya terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Puuwatu selama kurang lebih 2 minggu selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx lahir tanggal 21 Januari 2017;
4. Bahwa mulai bulan Januari tahun 2017 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain :
  - 4.1 Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat;
  - 4.2 Tergugat semaunya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan November tahun 2022 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang meninggalkan kediaman adalah Tergugat;
6. Bahwa selama berpisah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi tanggal 5 Desember 2022 dan tanggal 15 Desember 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/05/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Mekar Jaya I No. 144, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan juga kenal Tergugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxx Idris, dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Puuwatu dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan harmonis, namun pada Januari tahun 2017, mulai ada masalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang dan Tergugat semauanya memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua saksi, bahkan Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat juga di rumah orang tua saksi;
  - Bahwa pada bulan November tahun 2022, Tergugat datang menjenguk Penggugat, karena Penggugat sakit dan Tergugat saat itu tidak bermalam dan langsung pulang ke Mowewe, Kolaka Timr;
  - Bahwa sejak itu juga Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan anak-anaknya, dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Tergugat agar kembali rukun bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jalan Mekar Jaya I No.144, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi Ipar Penggugat dan saksi juga kenal Tergugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di orang tua Penggugat di Kecamatan Puuwatu dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017, mulai ada masalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar dan semaunya saja memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2017 itu juga antara Penggugat dan Tergugat telah dupayakan untuk rukun bahkan telah dilaksanakan acara adat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa sesudah acara adat tersebut, Penggugat dan Tergugat kembali baik, namun tidak lama terjadi lagi perselisihan dan Tergugat pindah bekerja ke Kolaka Timur;
- Bahwa sejak itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi harmonis;
- Bahwa pada bulan November 2022, Tergugat datang menjenguk Penggugat karena sakit, sesudah itu Tergugat langsung pulang ke Kaltim, dan tidak bermalam;
- Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat dan anak-anaknya, dan sejak saat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 8 Februari 2014, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, pada bulan Januari 2017

*Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan Penggugat, dan samaunya memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, kemudian pada bulan November 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 8 Februari 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

*Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 8 Februari 2014;
- Bahwa sejak bulan Januari 2017 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pada bulan November 2022, Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu terjadi berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pengugat telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yang didahului dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

**درء المفسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari' dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya : *"Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx.) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs Abd. Pakih, SH.MH. dan Drs.H.Moh.Ashri,M.H, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh.Yasin, S.H.

Hakim Anggota I

Ttd.

Drs. Abd. Pakih, SH.MH.

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.HI

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 396.000,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 978/Pdt.G/2022/PA.Kdi